



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus dan wisata buatan yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
6. Tim Teknis, adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
7. Izin, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Wisatawan, adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Usaha, adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Usaha Jasa Perjalanan Wisata, adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
14. Biro Perjalanan Wisata, adalah penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
15. Agen Perjalanan Wisata, adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

16. Usaha Penyediaan Akomodasi, adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17. Hotel, adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
18. Bumi Perkemahan, adalah penyediaan akomodasi dialam terbuka dengan menggunakan tenda.
19. Persinggahan Karavan, adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
20. Villa, adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
21. Pondok Wisata, adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
22. Usaha Jasa Makanan dan Minuman, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23. Restoran, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Rumah Makan, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Bar/Rumah Minum, adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Kafe/Warung, adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Jasa Boga/Catering, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

28. Pusat Penjualan Makanan, adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe/warung dilengkapi dengan meja dan kursi.
29. Usaha Kawasan Pariwisata, adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Usaha Jasa Transportasi Wisata, adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan regular/umum.
31. Angkutan Jalan Wisata, adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Angkutan Sungai atau Danau Wisata, adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Angkutan Laut Domestik Wisata, adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Angkutan Laut Internasional Wisata, adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Usaha Daya Tarik Wisata, adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tari wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
36. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
37. Gelanggang Olahraga, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
38. Gelanggang Seni, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
39. Arena Permainan, adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
40. Hiburan Malam, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
41. Taman Rekreasi, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
42. Karaoke Keluarga, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi.

43. Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer, adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
44. Usaha Jasa Pramuwisata, adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
45. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
46. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
47. Usaha Jasa Informasi Pariwisata, adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
48. Usaha Wisata Tirta, adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
49. Wisata Bahari, adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
50. Wisata Sungai, Danau dan Waduk, adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
51. Usaha Solus Per Aqua (SPA), adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
52. Daftar Usaha Pariwisata, adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

53. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
54. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata, adalah tanggal pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.
55. Izin Teknis, adalah izin gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
56. Izin Operasional, adalah izin operasional angkutan darat.
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Baru yang selanjutnya disingkat TDUP Baru, adalah TDUP yang diterbitkan pertama kali/awal atas permohonan dari pengusaha usaha pariwisata.
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemutakhiran yang selanjutnya disingkat TDUP Pemutakhiran, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP yang sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kondisi usaha pariwisata.
59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perpanjangan yang selanjutnya disingkat TDUP Perpanjangan, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP sebelumnya karena sudah habis masa berlakunya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;
 - b. mewujudkan kejelasan proses pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. menyediakan sumber informasi bidang usaha pariwisata;
 - d. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB III

TEMPAT PENDAFTARAN DAN OBYEK USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Tempat pendaftaran usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

Obyek usaha pariwisata terdiri dari :

- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata, meliputi :
 - 1) Biro Perjalanan Wisata;
 - 2) Agen Perjalanan Wisata.
- b. Usaha Penyediaan Akomodasi, meliputi :
 - 1) Hotel;
 - 2) Bumi Perkemahan;
 - 3) Persinggahan Karavan;
 - 4) Vila;
 - 5) Pondok Wisata;
 - 6) Motel.
- c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman, meliputi :
 - 1) Restoran;
 - 2) Rumah Makan;
 - 3) Bar/Rumah Minum;
 - 4) Kafe/ Warung;
 - 5) Pusat Penjualan Makanan;
 - 6) Jasa Boga.
- d. Usaha Kawasan Pariwisata;
- e. Usaha Jasa Transportasi Wisata, meliputi:
 - 1) Angkutan Jalan Wisata, meliputi :
 - Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
 - Angkutan Laut Domestik Wisata.
- f. Usaha Daya Tarik Wisata, meliputi :
 - 1) pengelolaan pemandian air panas alami;
 - 2) pengelolaan gua;
 - 3) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - 4) pengelolaan museum;
 - 5) pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - 6) pengelolaan obyek ziarah.

- g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, meliputi:
- 1) Gelanggang Olahraga;
 - 2) Gelanggang Seni;
 - 3) Arena Permainan;
 - 4) Hiburan Malam;
 - 5) Taman Rekreasi;
 - 6) Karaoke;
 - 7) Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO).
- h. jenis Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) meliputi sub jenis usaha :
- 1) lapangan golf;
 - 2) rumah bilyar;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) lapangan tenis.
- i. jenis Usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2) meliputi sub jenis usaha :
- 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni.
- j. jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3) meliputi sub jenis usaha arena permainan;
- k. jenis Usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 4) meliputi sub jenis usaha:
- 1) kelab malam;
 - 2) diskotik;
 - 3) pub.
- l. jenis Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 5) meliputi sub jenis usaha:
- 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema.
- m. jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 6 meliputi sub jenis Usaha Karaoke;
- n. jenis Usaha Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO) sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 7 meliputi sub jenis Usaha Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer (EO).
- o. Usaha Jasa Pramuwisata;

- p. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- q. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- r. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- s. Usaha Wisata Tirta meliputi :
 - 1) Wisata Bahari;
 - 2) Wisata Sungai, Danau dan Waduk.
- t. jenis Usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada huruf s angka 1) meliputi sub jenis usaha:
 - 1) wisata selam;
 - 2) wisata perahu layar;
 - 3) wisata memancing;
 - 4) wisata selancar;
 - 5) wisata dermaga bahari.
- u. jenis Usaha Wisata Sungai, Danau dan Waduk sebagaimana dimaksud pada huruf s angka 2) meliputi sub jenis usaha :
 - 1) wisata arung jeram;
 - 2) wisata dayung.
- v. Usaha Solus Per Aqua (SPA).

BAB IV

BENTUK USAHA PARIWISATA

Pasal 5

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JENIS LAYANAN TDUP

Pasal 6

Jenis layanan TDUP meliputi :

- a. baru;
- b. pemutakhiran;
- c. daftar ulang.

BAB VI
KETENTUAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor/tempat penjualan/lokasi usaha.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan Usaha Pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan TDUP secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Format Formulir Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Dalam hal terdapat Izin Teknis dan/atau Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan, Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata tanpa disertai dengan foto copy Izin Teknis dan/atau Izin Operasional.
- (5) Pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki Izin Teknis dan/atau Izin Operasional selengkapny sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian terhadap syarat administrasi.
- (7) Terhadap permohonan TDUP yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan.

- (8) Tim Teknis melakukan peninjauan ke lokasi tempat usaha jika diperlukan.
- (9) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan TDUP atas permohonan yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (10) TDUP diregister dan dilakukan penomoran.
- (11) Tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengajuan TDUP baru, pemutakhiran TDUP dan Daftar ulang TDUP, Pengusaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang tercantum di dalam TDUP, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI

MASA BERLAKU TDUP

Pasal 10

TDUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo melakukan pengawasan TDUP dengan cara memanggil atau datang ke lokasi.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil TDUP kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo melaporkan hasil TDUP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jumlah Usaha Pariwisata;
 - b. jumlah kapasitas per jenis Usaha Pariwisata;
 - c. perubahan jumlah Usaha Pariwisata.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TDUP dibekukan sementara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka TDUP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa izinnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Juli 2017
BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 51 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630111199303 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOILINGGO

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

PERSYARATAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	JENIS DAN BENTUK USAHA	PERSYARATAN TDUP		KETERANGAN
		BARU	PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR ULANG	
1	2	3	4	5
1	Usaha Perjalanan Wisata 1. Biro Perjalanan Wisata (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum); 2. Agen Perjalanan Wisata (dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).	a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan; c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); d. Foto copy Ijin Gangguan (HO); e. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak(bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); f. denah peta lokasi; g. surat pernyataan kebenaran dokumen; h. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan.	a. Fotocopy KTP Pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; d. surat pernyataan kebenaran dokumen.	apabila pemohon memiliki garasi yang menyatu dengan kantornya dalam satu area
2	Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi : 1. Hotel (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum); 2. Bumi perkemahan; 3. Persinggahan Karavan; 4. Villa (nomor 2, 3 dan 4 dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); 5. Pondok Wisata (merupakan usaha perseorangan); 6. Motel (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum).	a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan(bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); d. Foto copy Ijin Gangguan (HO); e. data fasilitas dan jumlah pegawai; f. Fotocopy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; h. surat pernyataan kebenaran dokumen. rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan.	a. Fotocopy KTP Pemohon; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli; d. surat pernyataan kebenaran dokumen; e. hasil pengecekan hygiene dan sanitasi.	usaha rumah kos tidak dikenakan TDUP tetapi tetap terikat ketentuan perpajakan

1	2	3	4	5
3.	<p>Usaha Jasa makanan dan minuman meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restoran ; 2. Rumah Makan ; 3. Bar / Rumah Minum ; 4. Kafe / Warung ; 5. Pusat Penjualan Makanan ; 6. Jasa Boga . <p>(bentuk usaha anngka 1 s/d angka 6 dapat merupakan usaha perorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Foto copy Ijin Gangguan (HO) e. hasil pengecekan hyiegene dan sanitasi; f. data fasilitas rumah makan; g. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); h perhubungan dan kepariwisataan. i denah peta lokasi; dan j surat pernyataan kebenaran dokumen k rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pmutakhiran; c. TDUP asli ; dan surat pernyataan kebenaran dokumen. d. dokumen dan e. hasil pengecekan hyegene dan sanitasi. 	
4.	<p>Usaha Kawasan Pariwisata (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan izin prinsip; d. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pmutakhiran; c. TDUP asli ; dan surat pernyataan kebenaran dokumen. d. dokumen. 	

1	2	3	4	5
5.	<p>Usaha Jasa transportasi Wisata meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Jalan Wisata; 2. Angkutan Sungai dan Danau Wisata; 3. Angkutan Laut Domestik Wisata; dan 4. Angkutan Laut Internasional Wisata (angka 1 s/d 4 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) 	<ol style="list-style-type: none"> e. Foto copy Ijin Gangguan (HO) f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; i. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan j. rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. <ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Foto copy Ijin Gangguan (HO) e. Foto copy ijin operasional bila ada f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; h. surat pernyataan kebenaran dokumen ; dan i. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli ; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen dan e. Fotocopy ijin operasional. 	<p>usaha rumah kost tidak dikenakan TDUP tetapi tetap terikat ketentuan perpajakan</p>

1	2	3	4	5
6.	<p>Usaha Daya Tarik Wisata meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pemandian air panas alami; 2. Pengelolaan gua; 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala; 4. pengelolaan museum; 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; 6. pengelolaan obyek ziarah (angka 1 s/d 6 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy Ijin Gangguan (HO) d. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); e. denah peta lokasi; f. surat pernyataan kebenaran dokumen ; g. bukti penguasaan pengelolaan ; dan h. rekomendasi dari OPD yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli ; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen 	
7.	<p>Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gelanggang Olahraga meliputi sub jenis usaha : <ol style="list-style-type: none"> a. lapangan golf ; b. rumah bilyard ; c. gelanggang renang ; d. lapangan tenis ; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Foto copy Ijin Gangguan (HO) e. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak(bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); f. denah peta lokasi; g. surat pernyataan kebenaran dokumen ; h. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli ; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen 	

1	2	3	4	5
8.	<p>2. Gelanggang Seni meliputi sub jenis usaha :</p> <p>a. sanggar seni ; b. galeri seni ; c. gedung pertunjukan seni.</p> <p>3. Arena Permainan meliputi sub jenis usaha :</p> <p>a. arena permainan</p> <p>4. Hiburan Malam meliputi sub jenis usaha :</p> <p>a. klub malam; b. diskotek ; c. pub.</p> <p>Usaha Jasa Pramuwisata(dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan)</p>	<p>a. Foto copy KTP Pemohon;</p> <p>b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum);</p> <p>c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>d. Foto copy Ijin Gangguan (HO)</p>	<p>a. Fotocopy KTP Pemohon ;</p> <p>b. dokumen penunjang pemuatakhiran;</p> <p>c. TDUP asli ; dan</p> <p>d. surat pernyataan kebenaran dokumen</p>	

1	2	3	4	5
9.	Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)	<ul style="list-style-type: none"> e. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); f. denah peta lokasi; g. surat pernyataan kebenaran dokumen ; h. rekomendasi dari OPD yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan ijin prinsip; d. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) e. Foto copy Ijin Gangguan (HO) f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; h. surat pernyataan kebenaran dokumen ; i. rekomendasi dari OPD yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli ; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen 	

1	2	3	4	5
10.	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan ijin prinsip; d. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) e. Foto copy Ijin Gangguan (HO) f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; h. surat pernyataan kebenaran dokumen ; i. rekomendasi dari OPD yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli ; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen 	
11.	Usaha Jasa Informasi Pariwisata (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan ijin prinsip; d. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) e. Foto copy Ijin Gangguan (HO) f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak(bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli ; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen . 	

1	2	3	4	5
12.	<p>Usaha Wisata Tirta meliputi :</p> <p>1. Wisata Bahari meliputi sub jenis usaha :</p> <p>a. Wisata selam; b. Wisata perahu layar; c. Wisata memancing; d. Wisata selancar; e. Wisata dermaga bahari.</p> <p>2. Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi sub jenis usaha :</p> <p>a. Wisata arung jeram; b. Wisata dayung.</p> <p>(angka 1 huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum) sedangkan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf edan angka 2 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidakberbaan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan)</p>	<p>h. surat pernyataan kebenaran dokumen ; i. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan.</p> <p>a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan ijin prinsip; d. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) e. Foto copy Ijin Gangguan (HO) f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak(bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; h. surat pernyataan kebenaran dokumen ; i. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan.</p>	<p>a. Fotocopy KTP Pemohon ; b. dokumen penunjang pemutakhiran; c. TDUP asli ; dan d. surat pernyataan kebenaran dokumen</p>	

1	2	3	4	5
13.	Usaha Solus Per Aqua (SPA) (dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturaturan perundang-undangan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon; b. Salinan akte pendirian perusahaan ; (bagi yang berbadan hukum); c. salinan persetujuan ijin prinsip; d. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) e. Foto copy Ijin Gangguan (HO) f. foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. denah peta lokasi; h. surat pernyataan kebenaran dokumen; i. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan kepariwisataan. 		

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOILINGGO**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL :****FORMAT FORMULIR PERMOHONAN TDUP**

Nomor :
Perihal : Permohonan TDUP

Probolinggo,20...

Kepada:
Yth. Bupati Probolinggo C.q.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Probolinggo
di
Probolinggo

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP
(baru/pemutakhiran/perpanjangan)

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo
dengan biodata sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---|
| A | 1. Bidang Usaha | : |
| | 2. Jenis Usaha | : |
| | 3. Sub Jenis Usaha | : |
| B | 1. Nama Perusahaan | : |
| | 2. Alamat Perusahaan | : |
| | 3. Nama Penanggung jawab | : |
| | 4. Jabatan Penanggung jawab | : |
| | 5. Kapasitas yang tersedia (diisi
khusus usaha jasa akomodasi
dan usaha makanan dan
minuman) | : |
| | 6. Fasilitas yang dimiliki (diisi khusus :
usaha jasa akomodasi) | : |
| | 7. Jumlah unit armada (diisi :
khusus usaha jasa transportasi) | : |

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy kartu pendirian badan usaha
3. Fotocopy izin HO dan IMB
4. Surat pernyataan kebenaran dokumen
5. Dst,...(sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku)

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

Materai 6000

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Dringu No.45 □/Fax. (0335) 424175
Email : kpmpperijinan.kabprob@gmail.com
PROBOLINGGO 67271

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor: 556/...../406.039/TDUP/20...

BIDANG USAHA :
JENIS USAHA :
SUB JENIS USAHA :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggung jawab :
4. Jabatan Penanggung jawab :
5. Nama Usaha :
6. Lokasi Usaha Pariwisata :
7. Kapasitas yang tersedia :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi dan usaha makanan dan minuman)
8. Fasilitas yang dimiliki :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi)

Ketentuan Umum:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih; dan
 - c. Membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah dibatalkan.
4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahan terjadi.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku apabila telah dibatalkan.
6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 3 (tiga) tahun sekali.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO

(.....)

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

